



Obat-Obat **TRADISIONAL**

Kampong Dawar, Kampong Sebalos,
dan Kampong Pendautn

OBAT—OBAT TRADISIONAL

Weis, Trisnawati Undik, Kenedi, Arkadius Didin, Lorensius Tatang, Beni Kurniawan,
Lusius Susilo, Markos, M. Moro, Roby, Tono, Febrianus Kori, Praktisi Pengobatan
kampong Sebalos, Dawar, Pendautn

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

OBAT-OBAT TRADISIONAL

Copyright @2025 by Weis, dkk

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Kontributor

Weis, Trisnawati Undik, Kenedi, Arkadius Didin, Lorensius Tatang, Beni Kurniawan, Lusius Susilo, Markos, M. Moro, Roby, Tono, Febrianus Kori, Praktisi Pengobatan kampung Sebalos, Dawar, Pendautn

Desain Sampul

F. Maria Padma Engeliano

Tata Letak

Dama Saputra Supin

F. Maria Padma Engeliano

Ara Caraka

Editor Naskah

Dama Saputra Supin

F. Maria Padma Engeliano

21 x 29 cm, vi + 63 halaman

Cetakan ke-1, Juni 2025



QRCBN 62-1307-5055-552

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

“Lebih baik menjaga mata air dari pada mengeluarkan air mata”.
- *Raymundus Remang (Kepala Desa Batu Lintang – Sungai Utik)*



KATA SAMBUTAN

"Adil Ka' Talino Ba' Curamin Ka' Saruga Ba' Sengat Ka'Jubata"
Arus, arus, arus...

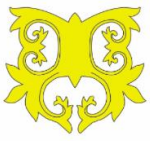
Salam Nusantara...

Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok komunitas yang memiliki kearifan lokal sejak turun-temurun dalam mempraktekan pengobatan tradisional namun mereka selalu diabaikan dalam mempraktekan ilmu pengetahuan mereka bahkan dalam pembangunan di Indonesia sekalipun karena masyarakat adat dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas bawah oleh sebab itu masyarakat adat seringkali mendapat perlakuan tidak adil bahkan masyarakat adat selalu dijadikan sebagai objek yang mengatas namakan pembangunan sesungguhnya mereka kehilangan hak sebagai masyarakat adat yaitu hak atas kekayaan intelektual maupun hak atas wilayah adat.

Wilayah bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan karena bagi masyarakat adat wilayah adat adalah pasar yang telah menyediakan segalanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh sebab itu bagi masyarakat adat mereka tidak bisa di pisahkan dengan wilayah adat dan harus di jaga untuk keberlanjutan generasi penerus serta anak cucunya selain itu wilayah adat juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Barat melihat pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat semakin hari semakin menurun bahkan banyak yang hilang ini merupakan tanggung jawab semua pihak agar pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat tidak hilang, AMAN Kalbar secara organisasi sesuai mandat organisasi terus berupaya memberikan pemahaman pentingnya menjaga wilayah adat dan mendorong Pengakuan dan Perlindungan kepada Masyarakat Adat agar hak-hak mereka dapat di lindungi oleh negara dan mendapatkan kepastian hukum atas wilayah adatnya.





Pada kesempatan ini AMAN Kalbar melakukakan Identifikasi tanaman obat yang melibatkan pemuda adat, perempuan serta unsur lainnya salah satu upaya transfer pengetahuan tentang obat-obatan yang ada di wilayah adat dari orang tua kepada yang muda karena pemuda merupakan salah satu generasi penerus yang tentunya memiliki pengetahuan tentang pengobatan serta obat tradisional yang dimiliki oleh komunitas mereka sejak turun-terurun dari nenek moyang.

Harapannya pendokumentasian tentang tanaman obat ini menjadi landasan dasar masyarakat adat untuk terus mempertahankan wilayah adat terkhusus hutan adat. Karena banyak sekali ancaman baik dari luar maupun dari dalam komunitas itu sendiri yang berakibat hilangnya wilayah adat dan hutan adat sebagai tempat tumbuhnya tanaman obat-obat tradisional.

Tono

Ketua BPH AMAN KALIMANTAN BARAT





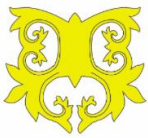
“Midop dikandokng adat, kobis dikanokng tonah, ingat ka duwata taok ka saruga”, Omat am...

Pada dasarnya kita masyarakat adat sangat membutuhkan hutan dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bohong rasanya jika kami sebagai Masyarakat adat tidak mampu mempertahankan hutan adat kami. Hal ini, menjadi perhatian dan kepedulian bersama baik dari pemangku kepentingan, ketua adat, dan Masyarakat pada umumnya untuk menjaga dan melestarikan hutan adat yang ada di komunitas kita.

Berhubungan dengan adanya identifikasi tumbuhan obat tradisional yang ada di beberapa komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Kalbar) menjadi sumbu api yang dapat dinyalakan sebagai gerakan untuk mempertahankan hutan. Mengingat dan menimbang, bawasannya tumbuhan obat tradisional yang ada di suku Dayak Kualatn hanya bisa didapatkan di hutan yang tutupannya masih terjaga.

Hal ini juga, sebagai panduan atau pedoman bagi kaum muda untuk mengenal dan memanfaatkan tumbuhan herbal di wilayahnya masing-masing. kami mengajak seluruh komunitas masyarakat adat agar bijak dalam pemanfaatan sisa-sisa hutan yang masih ada untuk jaga, dirawat dan di pertahankan. Habis hutan alam (Rimba) kemungkinan besar akan sulit untuk mendapatkan tanaman herbal terutama bagi subsuku dayak.

Wawancara: Beny Kurniawan - 10 Maret 2025.



"Midop dikandokng adat, kobis dikanokng tonah, ingat ka duwata taok ka saruga", Omat am...

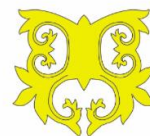
Hutan dalam komunitas adat memiliki peran penting bagi komunitas adat itu sendiri. Karena menjadi sumber kehidupan, termasuk sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan obat tradisional yang digunakan dalam pengobatan alami. Melestarikan tumbuhan obat tradisional juga berarti menjaga ekosistem hutan adat agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Hadirnya pendokumentasian tanaman obat ini menjadi salah satu Upaya yang dilakukan AMAN bersama BPAN untuk mengamankan wilayah adat, saya selaku fasilitator mengucapkan sangat bangga dan bersyukur atas Upaya yang dilakukan ini agar kedepan tidak ada lagi yang mengklaim kekayaan tanaman obat yang berada di wilayah adat komunitas Masyarakat adat. Saya berharap dengan adanya buku ini menjadi pengetahuan bagi generasi muda agar tanaman obat yang ada di komunitas Masyarakat adat terus Lestari dan dijaga.

Harapan besarnya generasi yang baru dapat mempelajarinya. Dan yang paling penting adalah Masyarakat adat terus menjaga wilayahnya dan hutan adatnya terlebih dimana tanaman obat itu tumbuh.

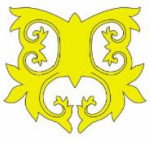
Wawancara: Lorensius Tatang-07 Maret 2025.

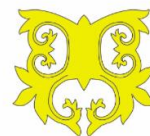




DAFTAR ISI

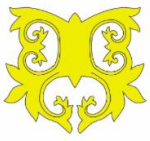
KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	v
LATAR BELAKANG	1
BAB SATU IDENTIFIKASI TUMBUHAN OBAT-OBATAN (DAYAK BAKATI, KAMPUNG DAWAR BENUA SARA).....	5
BAB DUA IDENTIFIKASI TUMBUHAN OBAT-OBATAN (DAYAK BAKATI RIUK KAMPUNG SEBALOS)	26
BAB TIGA IDENTIFIKASI TUMBUHAN OBAT-OBATAN DAYAK KUALATN BANUA MONTARAYA KAMPONG PENDAUTN	41
KESIMPULAN	59
LAMPIRAN	61



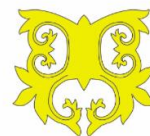


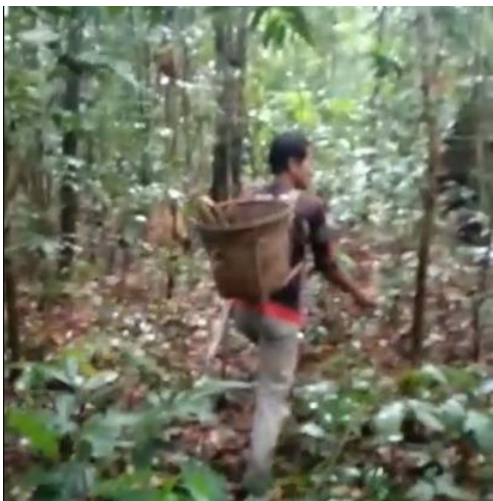
LAMPIRAN

	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>
	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>
	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>



	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>
	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>
	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>
	
<i>Foto: Pengidentifikasian</i>	<i>Foto: Pengidentifikasian</i>



	
<i>Foto: Pendokumentasian Tumbuhan obatan</i>	<i>Foto: Pendokumentasian Tumbuhan obatan</i>
	
<i>Foto: Pendokumentasian Tumbuhan obatan</i>	<i>Foto: Pendokumentasian Tumbuhan obatan</i>
	
<i>Foto: Pendokumentasian Tumbuhan obatan</i>	<i>Foto: Pendokumentasian Tumbuhan obatan</i>



Obat-Obat TRADISIONAL

Kampung Dawar, Kampung Sebalos,
dan Kampung Pendautn

Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok komunitas yang memiliki kearifan lokal sejak turun-temurun dalam mempraktekan pengobatan tradisional. Namun mereka selalu diabaikan dalam mempraktekan ilmu pengetahuannya. Terlepas dari hal tersebut, poin terpenting ialah masyarakat adat akan dan terus memiliki hak atas kekayaan intelektual maupun hak atas wilayah adatnya.

Harapan besarnya generasi yang baru dapat mempelajari. Dan yang paling penting adalah Masyarakat adat terus menjaga wilayah dan hutan adatnya terlebih dimana tanaman obat-obatan itu tumbuh.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

